

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. TUGAS, FUNGSI DAN STUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kota Malang melaksanakan tugas pokok Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Didalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Daerah di bidang perhubungan;
 - b. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalulintas dan angkutan jalan;
 - d. Penyelenggaraan dan pengendalian perparkiran;
 - e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal tipe C;
 - f. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;

- g. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
 - h. Penyelenggaraan angkutan kereta api dalam wilayah kota;
 - i. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangannya
 - j. Pelaksanaan kerjasama di bidang perhubungan;
 - k. Pemanfaatan data dan dokumen perhubungan;
 - l. Pelaksanaan inovasi pelayanan perhubungan;
 - m. Penyuluhan di bidang perhubungan;
 - n. Pembinaan, koordinasi, dan pengendalian bidang perhubungan;
 - o. Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
 - p. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - q. Pengelolaan administrasi umum; dan
 - r. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Perhubungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang perhubungan berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ketentuan

- peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional Dinas;
- c. Mengarahkan bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan program;
 - d. Melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi Pimpinan;
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - f. Menyelenggarakan pelayanan perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal;
 - g. Melakukan pelayanan di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak terhadap masyarakat;
 - h. Melakukan pengelolaan informasi perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya guna peningkatan kualitas layanan informasi publik;
 - i. Melaksanakan kerjasama di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya guna pelaksanaan program di bidang perhubungan;

- j. Melakukan pemanfaatan data dan dokumen perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia dalam rangka pelayanan di bidang perhubungan;
- k. Melakukan analisis/penelaahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya dalam rangka inovasi pelayanan perhubungan;
- l. Melakukan penyuluhan di bidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya guna penyebaran informasi terkait pelayanan perhubungan;
- m. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap kegiatan pelayanan di bidang perhubungan sebagai bahan evaluasi;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya target kinerja yang telah diperjanjikan;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional di bidang perhubungan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;


- r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai kewenangannya sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

- 1) KepalaDinas;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang LaluLintas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Sarana Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas;

- 4) Bidang Angkutan Jalan terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Angkutan Jalan;
 2. Seksi Pelayanan Angkutan Dalam Trayek; dan
 3. Seksi Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek;
- 5) Bidang Pengendalian dan Ketertiban, terdiri dari :
 1. Seksi Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengendalian dan Ketertiban Angkutan Orang; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Ketertiban Angkutan Barang, Hewan dan Angkutan Khusus;
- 6) Bidang Manajemen Perparkiran, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Kelola Perparkiran;
 2. Seksi Pelayanan Perparkiran; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran;
- 7) UPT;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



B. SUMBER DAYA SKPD

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota Malang secara keseluruhan berjumlah 143 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 1 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berikut secara rinci gambaran Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kota Malang :

Tabel 1.1
SDM Dinas Perhubungan Kota Malang
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN /RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembina Tingkat I	IV/b	4	Kadin, Sekdin, Kabid angkutan, Kabid Parkir
	Pembina	IV/a	6	1 Daltib, 3 Lalin, 1 Parkir, 1 Angkutan
2.	Penata Tingkat I	III/d	18	1 Umum, 1 Keuangan, 1 Sungram, 3 Angkutan, 3 Daltib, 3 Parkir, 1 Lalin
	Penata	III/c	6	1 Umum, 1 Keuangan, 1 Daltib, 1 UPT Madyopuror, 1 UPT Mulyorejo, 2 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	Penata Muda Tingkat I	III/b	7	1 Lalin, 1 Daltib, 3 Parkir, 1 UPT Madyopuro, 1 UPT Mulyorejo
	Penata Muda	III/a	6	2 Keuangan, 1 Sugram, 1 Daltib, 1 Parkir, 1 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

3.	Pengatur Tingkat I	II/d	11	1 Keuangan, 2 Lalin, 1 Daltib, 1 UPT Madyopuro, 6 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	Pengatur	II/c	44	1 Umum, 1 Keuangan, 16 Daltib, 2 Angkutan, 14 Parkir, 3 UPT Madyopuro, 2 UPT Mulyorejo, 3 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	16	1 Keuangan, 1 Lalin, 5 Daltib, 1 Angkutan, 5 Parkir, 1 UPT Mulyorejo, 2 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
	Pengatur Muda	II/a	16	2 Keuangan, 1 Lalin, 1 Angkutan, 3 Daltib, 9 Parkir
4	Juru Tingkat I	I/d	1	1 Parkir
	Juru	I/c	9	1 Umum, 1 Keuangan, 2 Lalin, 4 Parkir, 1 UPT Mulyorejo
	Juru Muda Tingkat I	I/b	1	1 Parkir
	Total PNS		143	
5	PTT		1	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang 2016

Tabel 1.2
SUMBER DAYA MANUSIA
PNS Dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Perhubungan Kota
Malang
Berdasarkan Jenis Kelamin per Bidang

NO	URAIAN	PNS			PTT		
		LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
1	Sekretariat	11	8	19			
2	BidangLaluLintas	11	1	12	-	-	-
3	BidangAngkutan	7	1	8	-	-	-
4	Bid. DALTIB	30	1	31	-	-	-
5	Perparkiran	37	5	42	-	-	-
6	UPT PKB	18	1	19	2	-	1
7	UPT Terminal Madyopuro	6	0	6	1	-	-
8	UPT Terminal Mulyorejo	6	0	6	-	-	-
	TOTAL	126	17	143	3	-	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang 2016

Tabel 1.3
SDM Dinas Perhubungan Kota Malang
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum

NO	PENDIDIKAN UMUM	JUMLAH	KETERANGAN
1	PascaSarjana (S-2)	11	1 Eselon II, 4 Eselon III, 5 Eselon IV
2	Sarjana (S-1)	24	2 Eselon III, 2 Eselon IV, 30 Staf
3	Diploma III	5	Staf
3	SMU	73	Staf
4	SMP	19	Staf
5	SD	11	Staf
J U M L A H		143	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang 2016

Tabel 1.4
SDM Dinas Perhubungan Kota Malang
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknis

NO	PENDIDIKAN TEKNIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	S – 2 Transportasi	2	1 Org Eselon IV Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu lintas Bidang lalu lintas, dan 1 Org Staf Lalu lintas.
2	Diploma IV Transportasi Darat	2	2 org staf PKB
3	Diploma III LLAJ	5	1 Org Staf Angkutan, 2 org staf Bidang lalu lintas, 1 org staf TU dan 1 org staf Keuangan
4	DIKLAT Manajemen Transportasi	5	3 Org Bidang lalu lintas, 2 Org Bidang Angkutan
5	DIKLAT Pengujian Kendaraan Bermotor PKB	11	Staf (1 Bid Lalin, 10 UPT. PKB)
6	DIKLAT PPNS LLAJ	3	1 Eselon III bidang Angkutan, 1 Eselon IV Bidang Angkutan dan 1 Staf UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor)
7	DIKLAT Motoris	2	2 Staf Bidang Daltib

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Malang 2016

Sebagai fungsi pelayanan masyarakat di sektor perhubungan komposisi Sumber Daya Manusia sebagaimana diuraikan diatas dapat dikatakan sudah proposional namun akan diupayakan peningkatan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia tersebut sesuai dengan prinsip *the right man on the job dan the right man on the right place* melalui dukungan untuk meningkatkan jenjang pendidikan umum dan pendidikan teknis yang semuanya sangat penting untuk mendukung profesionalisme pelaksanaan tugas.

2) Sarana dan prasarana

Sarana maupun prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Malang meliputi Kantor, 3 Terminal, 1 tempat uji kir kendaraan, Kendaraan operasional, peralatan komunikasi dan peralatan administrasi baik yang sifatnya manual maupun elektronik. Adapun untuk peralatan penunjang sebagai berikut :

Tabel 1.5
Daftar Perlengkapan Dinas Perhubungan Kota Malang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT
1	Mobil Dinas	6
2	Mobil pick up/opersional	3
3	Mobil Jeep UPT	3
4	Mobil sky lift	1
5	Sepeda motor	32
6	Mesin ketik	4
7	Peti uang/brangkas	1
8	Rak buku	12
9	Filling Kabinet	24
10	Almari besi	2
11	Lemari	15
12	Pesawat telepon	7
13	Pesawat HT	60
14	Kursi rapat	27
15	Meja tamu	5
16	Kursi putar	15
17	Kursi kerja	37
18	Bangku tunggu	61
19	Kursi lipat	170
20	Meja komputer	4
21	Meja tulis	103
22	Handy cam	1
23	Laptop	14
24	Kamera	3
26	Jam dinding	16
28	Mesin potong rumput	5
29	Kipas angin	1
31	Cassete recorder	1

NO	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT
32	Pengeras suara	12
33	CPU	32
34	Monitor	32
35	Keyboard	32
36	Printer	29
37	Bufet	2
38	Amplifier	9
39	Pesawat SSB	1
43	Gerobak sampah	2
44	Tabung pemadam	2
45	Komputer Pentium IV	8

C. KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Tingkat Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Malang berdasarkan sasaran/target Renstra tahun sebelumnya, menurut SPM (Standar Pelayanan Masyarakat) untuk urusan wajib dan indikator kinerja pelayanan.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk Kota Malang yang semakin meningkat karena Kota Malang sebagai kota pendidikan serta akibat urbanisasi, maka perlu adanya peningkatan pelayanan khususnya dibidang transportasi perhubungan, hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi bagi dinas perhubungan maupun instansi terkait lainnya. Tantangannya adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi karena peningkatan jumlah penduduk ,meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi maka perlu pelayanan transportasi jarak dekat dan jauh yang baik dan nyaman
- b. Memenuhi kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas yang berhubungan dengan kemacetan ,maka dibutuhkan pengolahan manajemen dan rekayasa lalu lintas karena panjang jalan yang tetap dan dibebani oleh kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya.
- c. Pemenuhan akan sarana dan prasarana lalu lintas yang mencukupi dan ideal.
- d. Memenuhi kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan perparkiran yang aman dan tertib .

**Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Malang
Dalam Menangani Masalah Transportasi ini Adalah :**

- a. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menangani masalah transportasi secara terbuka dengan merencanakan angkutan masal seperti Bus kota/Bus pelajar.serta meningkatkan standrat keselamatan bagi angkutan umum;
- b. Dinas Perhubungan akan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas disetiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang.

- c. Dinas Perhubungan Kota Malang akan menambah prasarana lalu lintas di setiap wilayah kecamatan yang ada di Kota Malang.
- d. Dinas Perhubungan Kota Malang akan melaksanakan operasi penertiban parkir setiap waktu guna menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mengatur perparkiran di Kota Malang.